



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 261 TAHUN 2021
TENTANG
FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
DI KOTA BANJARMASIN
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka perlu mewujudkan sistem transportasi yang dilaksanakan secara terkoordinasi;
- b. bahwa untuk mendukung kegiatan yang terkoordinasi dapat berjalan lancar serta obyektif maka perlu membentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4444);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Koya Banjarmasin Nomor 40);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Banjarmasin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Tugas Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Walikota mengenai berbagai masalah di bidang transportasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah atau instansi terkait;
 - b. melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. merencanakan pelaksanaan kegiatan yang berskala besar dan memerlukan pertimbangan lintas sektoral dalam bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, perencanaan transportasi, manajemen angkutan umum dan pelaksanaan pembangunan yang dapat menimbulkan permasalahan di bidang transportasi;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 1 April 2021
Plh. WALIKOTA BANJARMASIN



MUKHYAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 261 TAHUN 2021
TENTANG
FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN DI KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
DI KOTA BANJARMASIN

No.	Jabatan Dalam Dinas/Instansi/Lembaga/Organisasi	Jabatan Dalam Forum	Honorarium (Rp)
1.	Walikota Banjarmasin	Pengarah I	500.000
2.	Wakil Walikota Banjarmasin	Pengarah II	500.000
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	-
4.	Kepala Dinas Perhubungan	Ketua	-
5.	Sekretaris Dinas Perhubungan	Sekretaris	-
6.	Kapolresta Banjarmasin	Anggota	200.000
7.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	-
8.	Kepala Barenlitbangda Banjarmasin	Anggota	-
9.	Kepala Dinas PUPR	Anggota	-
10.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	-
11.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar	Anggota	-
12.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota	-
13.	Dekan Teknik ULM	Anggota	-
14.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Anggota	-
15.	Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Anggota	-
16.	Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Anggota	-
17.	Kepala Bidang Keselamatan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Anggota	-
18.	Kepala Bidang Jalan Dinas PUPR	Anggota	-
19.	Kasatlantas Polresta Banjarmasin	Anggota	200.000
20.	Kanitdikyasa Polresta Banjarmasin	Anggota	200.000
21.	Kepala Jasa Raharja Kota Banjarmasin	Anggota	200.000
22.	Ulama/Tokoh Masyarakat	Anggota	200.000
23.	Ketua Organda Kota Banjarmasin	Anggota	200.000
24.	LSM Forum Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota	200.000
25.	Kasi Manajemen dan Rekayasa Lalin Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Anggota	-
26.	Kasi Andalalin Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Anggota	-
27.	Kasi Kelengkapan Lalu Lintas Jalan dan Sungai Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Anggota	-
28.	Kasi Angkutan Orang Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Anggota	-
29.	Kasi Wasdal LLAJ Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Anggota	-

Plh. WALIKOTA BANJARMASIN


MUKHYAR